

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B****KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 30 /SK.KPN/ KP.02.1/I/2022**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL****KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
2. bahwa salah satu faktor keberhasilan penentu dalam pengembangan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dapat terwujud apabila ada agen perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor :1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Pembaruan Pedoman Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5 / 65 /SK /KP.02.1/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Menetapkan :
1. Nama : ARIEF SETYO WIBOWO, S.H
NIP : 198410242009121003
Pangkat : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti
 2. Nama : NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI S.H
NIP : 198305262002122001
Pangkat : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
- Sebagai Agen Perubahan Periode Januari 2022 s.d Juni 2022 pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 31 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA



AN NUDDIN
NIP. 196509031992031003